



**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PROBOLINGGO**

NOMOR : 421.1/ **239** /426.101/2016

**TENTANG**

**IJIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**TP FLAMBOYAN**

**JL. MASJID DARUSSALAM DUSUN KRAJAN RT.09 RW.02 DESA KECIK  
KECAMATAN BESUK KABUPATEN PROBOLINGGO**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PROBOLINGGO**

- Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4, 7, dan 8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo tentang Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Probolinggo;
- Mengingat** :
1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Satuan Pendidikan Nasional;
  2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah kalli diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- Memperhatikan** : Permohonan Ijin Pendirian TP FLAMBOYAN Jl. Masjid Darussalam Dusun Krajan RT.09 RW.02 Desa Kecik Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo Nomor : 421/23/TP.Flamboyan/X/2016 tanggal 04 Nopember 2016;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini TP FLAMBOYAN jl. Masjid Darussalam Dusun Krajan RT.09 RW.02 Desa Kecil Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo dengan Nomor Pokok Sekolah Nasional -.
- KEDUA** : Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini TP FLAMBOYAN jl. Masjid Darussalam Dusun Krajan RT.09 RW.02 Desa Kecil Kecamatan Besuk sebagaimana dimaksud pada diktum pertama keputusan ini berlaku selamanya dan akan dicabut apabila :
- a. Satuan Pendidikan sudah tidak memenuhi persyaratan pendirian KB/TPA/SPS sebagai satuan pendidikan anak usia dini; dan/atau
  - b. KB/TPA/SPS sebagai satuan pendidikan anak usia dini sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan Pendidikan Anak Usia Dini.
- KETIGA** : Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini TP FLAMBOYAN jl. Masjid Darussalam Dusun Krajan RT.09 RW.02 Desa Kecil Kecamatan Besuk sebagaimana dimaksud pada diktum pertama keputusan ini akan dievaluasi sekurang – kurangnya sekali dalam 3 (tiga) tahun guna mengetahui perkembangan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan peninjauan kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Probolinggo

Pada Tanggal : 1 April 2016.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN PROBOLINGGO



### TEMBUSAN :

- Yth. 1. Bupati Probolinggo;  
2. Inspektur Kabupaten Probolinggo;  
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo.